



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Aceh, 12 Agustus 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171065208829019, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN LUBUK BAJA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SALMAH,S.H, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum SALMAH, S.H & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Trans Barelang Perum Medio Raya Blok B1 No.5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Batu Aji - xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 414/SK.PA/VI-2024 tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 425/SK/VI/2024/PA.Btm tanggal, 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru, 20 April 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Taman Sari Blok D No.142, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman. 1 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2023, Yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx, Propinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 2171021022023140, Tanggal 27 Februari 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH Swt;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus-menerus penyebabnya karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah yang cukup;
 - b. Bahwa sejak bulan November 2023 Tergugat tidak lagi bekerja hanya malas-malasan di rumah dan Tergugat juga hoby menonton film porno;
5. Bahwa puncaknya bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat tidak terima jika teman kerja Penggugat yang mengantar Penggugat pulang kerja. Sementara selama ini Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman. 2 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini di kabulkan;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Terhadap TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman. 3 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia /Jurusita Pengganti ke alamat domisilinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SALMAH,S.H, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum SALMAH, S.H & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Trans Bareleng Perum Medio Raya Blok B1 No.5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Batu Aji - xxxx xxxxx;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya SALMAH,S.H, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman. 4 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171065208829019, atas nama Etsuko Sihomi Nasution, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 15 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2171021022023140 Tanggal 27 Februari 2023, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar pada tahun 2023 di xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hidup berumah tangga tinggal di xxxx xxxxx sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian semenjak bulan Agustus tahun 2023 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi onlenc;
- Bahwa saksi yang secara langsung pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi kurang mengetahui apa penyebabnya;

Halaman. 5 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar demi untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan kepada saksi sudah cukup lama menderita akibat perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga mereka karena Penggugat sangat kuat untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sudah pernah dimusyawarakan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga mereka, ternyata tidak berhasil dipersatukan lagi;

Saksi 2, Sri Nabila binti Adam, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sei Tering 2 RT.002/RW.005, Kel Tanjung Sengkuang, Kec Batu Ampar, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar pada tahun 2023 di xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hidup berumah tangga tinggal di xxxx xxxxx sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian semenjak bulan Agustus tahun 2023 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 6 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi onlenc;
- Bahwa saksi yang secara langsung pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi kurang mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar demi untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan kepada saksi sudah cukup lama menderita akibat perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga mereka karena Penggugat sangat kuat untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sudah pernah dimusyawarakan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga mereka, ternyata tidak berhasil dipersatukan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 7 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman. 8 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman. 9 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi SAKSI dan Sri Nabila binti Adam tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar

Halaman. 10 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah sejak bulan Desember 2023, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
5. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Halaman. 11 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Halaman. 12 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 13 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain suhbra Tergugat (**Slamet Riadi bin Tukiran**) terhadap Penggugat (**Etsuko Sihomi Nasution binti Zulkifli Danny**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag., M.H.

Halaman. 14 dari 15 Putusan No. 1086/Pdt.G/2024/PA.Btm



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	56.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	226.000,00	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)